



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Lahir di Kisaran, tanggal 11 November 1981, Agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal di Dusun V Sei Sikasim Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sebagai

PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Kisaran, tanggal 05 Mei 1976, Agama Kristen, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal di Dusun V Sei Sikasim Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syah menurut ketentuan hukum dan Agama Kristen yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 atau berdasarkan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1209-KW-07042021-0001, yang tercatat dan diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 09 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 06 (enam) orang anak yang bernama :

- Juliana Situmeang, berumur 18 (delapan belas) tahun
- Derlina Situmeang, berumur 16 (enam belas) tahun
- Resanna Situmeang, berumur 13 (tiga belas) tahun
- Len Marito Situmeang, berumur 10 (sepuluh) tahun
- Cellynda Situmeang, berumur 6 (enam) tahun
- Kiano Situmeang, berumur 2 (dua) tahun

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Desa Gajah Dusun II;

4. Semenjak awal berumah tangga penggugat dan tergugat memang kurang harmonis selalu terjadi pertengkaran demi pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga;

5. Dan pada tanggal 10 Desember tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan yaitu memukul Penggugat,
- b. Tergugat mengancam akan membunuh dan membakar Penggugat dan anak-anak karena rasa cemburu;
- c. Tergugat mempunyai sifat kasar dan keras kepala;

6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat diusir dari rumah dan menghancurkan perabotan rumah.

7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian, Penggugat sudah merasa tidak sanggup bersuamikan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangga, walaupun keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena ketidakrukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu Penggugat mendaftarkan gugat cerai ke Pengadilan Negeri Kisaran, agar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera diproses demi keselamatan dan kemanfaatan hidup Penggugat seutuhnya;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerima gugatan cerai, dimana Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, dengan mengharapkan supaya gugatan cerai dapat dikabulkan;

Demikianlah Gugat Cerai ini Penggugat ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat terhadap Tergugat yang dilaksanakan.
3. Menyatakan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dukcapil Kab. Asahan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk dapat dicatatkan perceraian ini.
4. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan.
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 16 Juni 2022, tanggal 27 Juni 2022 dan 4 Juli 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1209085111810003 tertanggal 3 Mei 2012 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 100/G3/2000 tertanggal 30 Oktober 2000 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Gajah, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-07042021-0001 tertanggal 9 April 2021 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1209082408100002 tertanggal 28 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda **P-1 s/d P-4** berupa foto copy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan bukti **P-1** Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2000 di Gereja Pantekosta Desa Gajah yang diberkati oleh Pdt. B. Gultom;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;
- Bahwa sebelum acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan acara adat batak yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Juliana Situmeang berumur 18 (delapan belas) tahun, Derlina Situmeang berumur 16 (enam belas) tahun, Rosanna Situmeang berumur 13 (tiga belas) tahun, Leli Marie Situmeang berumur 10 (sepuluh) tahun, Cellynda Situmeang berumur 6 (enam) tahun dan Kiano Situmeang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Dusun II Desa Gajah;
- Bahwa dari awal berumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang kurang harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran demi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh dan membakar Penggugat dengan anak-anak karena rasa cemburu serta Tergugat mempunyai sifat kasar dan keras kepala;
- Bahwa Saksi ada mendengar cerita dari Penggugat dimana Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai berdarah;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan dimana antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah dan Tergugat menghancurkan perabotan rumah;

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan dan tidak ada kontak komunikasi lagi sehingga seolah-olah Penggugat telah dicampakkan begitu saja oleh Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar di persidangan tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2000 di Gereja Pantekosta Desa Gajah yang diberkati oleh Pdt. B. Gultom;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;

- Bahwa sebelum acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan acara adat batak yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Juliana Situmeang berumur 18 (delapan belas) tahun, Berlina Situmeang berumur 16 (enam belas) tahun, Rosanna Situmeang berumur 13 (tiga belas) tahun, Leli Marito Situmeang berumur 10 (sepuluh) tahun, Cellynda Situmeang berumur 6 (enam) tahun dan Kiano Situmeang berumur 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Dusun II Desa Gajah;
 - Bahwa dari awal berumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang kurang harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran demi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh dan membakar Penggugat dengan anak-anak karena rasa cemburu serta Tergugat mempunyai sifat kasar dan keras kepala;
 - Bahwa Saksi ada mendengar cerita dari Penggugat dimana Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai berdarah;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah dan Tergugat menghancurkan perabotan rumah;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan dan tidak ada kontak komunikasi lagi sehingga seolah-olah Penggugat telah dicampakkan begitu saja oleh Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang telah didengar di persidangan tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh dan membakar Penggugat dengan anak-anak karena rasa cemburu serta Tergugat mempunyai sifat kasar dan keras kepala. Selain itu dari pihak keluarga juga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya diputus cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak ada mengirim jawaban gugatan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadiran itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Rbg atau Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dalam perkara ini tetap dilakukan pembuktian, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg atau Pasal 163 H.I.R atau Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah : "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu Perkawinan sebagai suami-isteri yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didalam butir ke-1 posita gugatannya yang tidak secara tegas dibantah/disangkal oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan bukti surat Penggugat bertanda P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Asahan pada tanggal 30 Oktober 2000, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri dalam Perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2000 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, Tergugat memiliki kebiasaan buruk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul Penggugat, mengancam akan membunuh dan membakar Penggugat dengan anak-anak, dan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitative telah diatur/ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI (P.P) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan / atau alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami – istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa benar sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul Penggugat, mengancam akan membunuh dan membakar Penggugat dengan anak-anak, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang serta Tergugat tidak mau kembali lagi sama Penggugat walaupun telah dinasehati dari keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk dapat rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangganya, dan hal itu mengakibatkan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan butir ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan Penggugat poin 3 yang meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu dan berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terutama pada kamar perdata dimana didalam Surat Edaran tersebut terdapat rumusan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap hal petitum pada poin 3 tersebut menurut Majelis Hakim adalah patut dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum serta tidak bertentangan dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut hukum Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. atau Pasal 125 H.I.R., Pasal 1 Jo Pasal 2 Jo Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Jo Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI (P.P) Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta segala ketentuan yang di atur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Jo Pasal 40 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2000, dan telah dicatatkan dan didaftarkan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-07042021-0001 tanggal 9 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan "Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Ustaz sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kis



Ali Ustaz

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya Pemberkasan Rp. 96.000;
3. Biaya Panggilan..... Rp. 600.000;
4. Materai..... Rp. 10.000;
5. Redaksi..... Rp. 10.000;

JumlahRp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).